



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK. xxx, Tempat Tanggal Lahir di Tangerang, 20 April 1973 umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxx, lahir di Tangerang, 4 Mei 1974, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs tertangga 06 Januari 2025, yang berbunyi sebagai berikut:

- o Bahwa, sekitar hari Sabtu tanggal 25 Mei 1996 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Bugel Rt.004 Rw.004 Kelurahan Kaduagung Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxx berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-0010/Kua.28.03.12/Pw.01/1/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Tertanggal 3 Januari 2025;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung dari Pemohon II bernama: Xxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Alm, Saksi 1 dan Alm, Saksi 2 dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5000;

2 Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3 Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

4.1	Nama	xxx
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Anak Ke	(satu) 1
	Tempat, Tanggal	Tangerang, 23 Februari
	Lahir	1997
	Pendidikan :	SMA

4.2	Nama	xxx
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Anak Ke	(dua) 2
	Tempat, Tanggal	Tangerang, 11 Oktober
	Lahir	1999
	Pendidikan :	SMA

4.3	Nama	xxx
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Anak Ke	(tiga) 3
	Tempat, Tanggal	Tangerang, 10 November
	Lahir	2009
	Pendidikan :	SMP

4 Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5 Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Para Pemohon kurang memahami

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 1996 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 27 Oktober

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 17 April 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-0010/Kua.28.03.12/Pw.01/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

0 Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1996, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri, adik kandung Pemohon II (Xxx);

3 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Saksi 1 dan Saksi 2;

4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai;

5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

10 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1996, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Xxx;

13 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Saksi 1 dan Saksi 2;

14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebsar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai;

15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Mei 1996 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II, yang bernama Xxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, serta maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dan keduanya adalah keluarga dekat Para Pemohon, dimana saksi I adalah wali nikahnya pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, yang diucapkan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | Rp |
| 75.000,- | |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp |
| 25.000,- | |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
5. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
6. Redaksi	Rp
10.000,-	
7. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya
xxxxxxxxx, 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Tgrs